



PENETAPAN

No. 25/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

JAHODDIN, Tempat tanggal lahir Herlang, 31 Desember 1927, umur 89 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, status kawin, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 11 Januari 2018 yang telah terregister di bawah Nomor : 25/Pdt.P/2018/PN.BLK pada tanggal 12-01-2018 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan tahun lahir dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon atas nama JAHODDIN lahir di Herlang pada tanggal 31 Desember 1927 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 7302-LT-14012015-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 14 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon atas nama JAHODDIN lahir di Herlang pada tanggal 31 Desember 1927 sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa pemohon akan melakukan penegasan tahun lahir untuk kelengkapan pengurusan Calon Anggota Veteran Republik Indonesia, yaitu, nama JAHODDIN lahir di Herlang pada tanggal 31 Desember **1927**;
- Bahwa untuk melakukan penegasan tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa benar pemohon atas nama JAHODDIN lahir di Herlang pada tanggal 31 Desember **1927**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7302093112430043 nama Jahoddin, tempat / Tgl Lahir : Herlang, 31-12-1927 ;
2. Kartu Keluarga No. 7302090405070022 dengan Nama Kepala Keluarga Jahoddin, tertulis nomor 1 nama lengkap Jahoddin tanggal lahir 31-12-1927 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Nomor : 151/DT/XII/2017 dibuat Kepala Desa Tamatto tanggal 14 Desember 2017 menerangkan nama : Jahoddin, Tempat Tanggal Lahir : Herlang, 31-12- 1927 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. AL.805.0246598 atas nama Jahoddin lahir di Herlang, pada tanggal 31 Desember 1927.

Menimbang bahwa saksi memberikan keterangan yaitu :

Saksi Arifin Ali bin Lupa Dg. Lipa

- Bahwa saksi adalah veteran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon lahir pada tahun 1927;
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan perubahan tahun kelahiran di NIK pemohon sebab dalam NIK tertulis 43 padahal pemohon lahir pada tahun 1927 sehingga seharusnya ditulis 27.

Saksi Sule bin Manatu ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon lahir pada tahun 1927;
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan perubahan tahun kelahiran di NIK pemohon sebab dalam NIK tertulis 43 padahal pemohon lahir pada tahun 1927 sehingga seharusnya ditulis 27.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Hakim membaca surat permohonan dan mendengarkan keterangan pemohon di persidangan bahwa ternyata permohonan *a quo* adalah permohonan untuk memperbaiki / menegaskan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi : **7302093112270043** dikarenakan tahun kelahiran pemohon adalah tahun 1927 .

Menimbang bahwa di persidangan dari alat bukti surat :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7302093112430043 nama Jahoddin, tempat / Tgl Lahir : Herlang, 31-12-1927 ;
2. Kartu Keluarga No. 7302090405070022 dengan Nama Kepala Keluarga Jahoddin, tertulis nomor 1 nama lengkap Jahoddin tanggal lahir 31-12-1927 ;
3. Surat Keterangan Nomor : 151/DT/XII/2017 dibuat Kepala Desa Tamatto tanggal 14 Desember 2017 menerangkan nama : Jahoddin, Tempat Tanggal Lahir : Herlang, 31-12- 1927 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. AL.805.0246598 atas nama Jahoddin lahir di Herlang, pada tanggal 31 Desember 1927.

Didapatkan fakta hukum bahwa pemohon lahir pada tahun 1927 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon lahir pada tahun 1927;
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan perubahan tahun kelahiran di NIK pemohon sebab dalam NIK tertulis 43 padahal pemohon lahir pada tahun 1927 sehingga seharusnya ditulis 27.

Maka dengan demikian berdasarkan alat bukti tersebut permohonan perbaikan NIK pemohon beralasan dan haruslah ditetapkan untuk memperbaiki NIK pemohon menjadi : **7302093112270043**.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki permohonan serta petitum permohonannya maka hakim memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Reglemen Daerah Seberang.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan menurut hukum Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon menjadi : **7302093112270043** ;
2. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. Hakim tersebut didampingi oleh A.M. Sulhidayat Syukri S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd

A.M. Sulhidayat Syukri S.H.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Materei	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Panggilan	Rp 110.000,-
ATK	Rp 75.000,- +
Jumlah	Rp 226.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)